



**P U T U S A N**

**Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya;
2. Tempat lahir : Rimba;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : CF. Afdeling IV Rimba Belian Desa Semerangkai  
Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya ditangkap tanggal 2 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Munawar Rahim S.H, Penasihat Hukum yang ada pada Posbakum Pengadilan Negeri Sanggau berdasarkan Penetapan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Sag, tanggal 9 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 9 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Atau Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya, berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Botol Kecil Warna Hitam yang berisikan 11 (sebelas) plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;
  - 2) 1 (satu) buah Korek api tokai yang telah di modifikasi yang di dalamnya berisi 2 (dua) Plastik Bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar @100.000,- dan 9 (sembilan) Lembar Pecahan @50.000,- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 23.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Depan Kost Akong di Dusun Seloon Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa methamfetamina (biasa disebut sabu), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 23.45 wib Sdr. Tole (dalam pencarian polisi) datang menemui Terdakwa di Depan Kost Akong di Dusun Seloon Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "tolong pegangkan kalo ada yang beli kasih saja nanti ada yang ambilnya" kemudian Terdakwa menerima paketan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Tole dan setelah itu Sdr. Tole langsung pergi. Selanjutnya untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakan perantara yaitu Sdr. Hendra (dalam pencarian polisi) apabila ada yang membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa maka harus melalui Sdr. Hendra;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 20.30 Wib di dalam kost milik Saksi Martinus Akong Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau awalnya Terdakwa sedang santai di kamar kost bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Saksi Eva Dua Dan Saksi Filipus Neri, kemudian Terdakwa baru keluar dari kamar mandi kost, pada tangan kiri Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai tiba-tiba datang beberapa orang polisi bernama Saksi Indra Rudi Harto Dan Saksi Agus Setiawanto bersama tim menghampiri Terdakwa dan melihat tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam barang sehingga Saksi Indra Rudi Harto Dan Saksi Agus Setiawanto pun langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost milik Terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kamar kost salah satu anggota kepolisian memanggil Saksi Martinus Akong selaku pemilik kost untuk menyaksikan proses penggeledahan dan polisi meminta Terdakwa untuk membuka barang yang Terdakwa genggam dengan tangan kirinya sehingga diketahui isi dari 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai tersebut adalah beberapa plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk menghitung jumlah plastik bening berklip yang berisi Narkotika sabu tersebut yaitu sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dan pada saat polisi bertanya kepada Terdakwa di hadapan para Saksi milik siapa paket sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut milik Sdra. Tole dan Terdakwa hanya di suruh Sdr. Tole untuk menjualnya kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian di hadapan para Saksi polisi bertanya milik siapa uang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sebagian adalah milik Sdra Tole yaitu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar Narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.18.097.99.20.05.0148.K tanggal 02 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+);

Jumlah sampel yang diterima : 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,8829 gram (satu koma delapan delapan dua sembilan gram);

Jumlah sisa barang bukti : 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,7867 gram (satu koma tujuh delapan Enam tujuh gram);

Bahwa Terdakwa menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (sabu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar pukul 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Depan Kost Akong di Dusun Seloon Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa methamfetamina (biasa disebut sabu), dengan berat 1,8829 gram (satu koma delapan delapan dua sembilan) gram, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekitar jam 20.30 Wib di dalam kost milik Saksi Martinus Akong Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau awalnya Terdakwa sedang santai di kamar kost bersama dengan pacar Terdakwa yang bernama Saksi Eva Dua Dan Saksi Filipus Neri, kemudian Terdakwa baru keluar dari kamar mandi kost, pada tangan kiri Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai tiba-tiba datang beberapa orang polisi bernama Saksi Indra Rudi Harto Dan Saksi Agus Setiawanto bersama tim menghampiri Terdakwa dan melihat tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam barang sehingga Saksi Indra Rudi Harto Dan Saksi Agus Setiawanto pun langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost milik Terdakwa, setelah sampai di kamar kost salah satu anggota kepolisian memanggil Saksi Martinus Akong selaku pemilik kost untuk menyaksikan proses penggeledahan dan polisi meminta Terdakwa untuk membuka barang yang Terdakwa genggam dengan tangan kirinya sehingga diketahui isi dari 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai tersebut adalah beberapa plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk menghitung jumlah plastik bening berklip yang berisi Narkotika sabu tersebut yaitu sebanyak 13 (tiga belas) plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dan pada saat polisi bertanya kepada Terdakwa di hadapan para Saksi milik siapa paket sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab bahwa paket sabu tersebut milik Sdra. Tole dan Terdakwa hanya di suruh Sdr. Tole untuk menjualkannya kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kemudian di hadapan para Saksi polisi bertanya milik siapa uang tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut sebagian adalah milik Sdra Tole yaitu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri;

Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benar Narkotika golongan I yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.18.097.99.20.05.0148.K tanggal 02 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih;  
Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+);  
Jumlah sampel yang diterima : 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,8829 gram (satu koma delapan delapan dua sembilan gram);  
Jumlah sisa barang bukti : 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,7867 gram (satu koma tujuh delapan enam tujuh gram);

Bahwa Terdakwa dalam menguasai/memiliki Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EVA DUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian karena telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di dalam kost milik Sdra. Akong Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang berada didalam kamar kos Terdakwa yang merupakan pacar Saksi, Saksi datang ke kos Terdakwa sekitar pukul 19.00 wib dengan tujuan untuk bersantai di tempat kost kemudian datang teman Saksi bernama Filipus Neri dan kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sama-sama santai bertiga di kost tersebut dan kemudian sekira jam 20.30 Wib pada saat Terdakwa hendak mandi tepatnya di dekat kamar mandi kost, tiba-tiba datang beberapa orang polisi dan membawa Terdakwa dalam kamarnya dan kemudian polisi menggeledah badan dan kamar milik Terdakwa, dengan diSaksikan oleh pemilik kos yaitu Sdra. Akong;

- Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penangkapan pada saat di lakukan oleh polisi terhadap Terdakwa Saksi ada melihat tangan kiri dari Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol kecil warna hitam dan 1 (satu) buah korek api tokai dan kemudian setelah itu polisi ada membuka botol kecil tersebut di hadapan Terdakwa dimana pada saat botol kecil tersebut di buka Saksi melihat isi di dalam botol tersebut terdapat beberapa plastik bening berklip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian plastik bening tersebut di hitung oleh polisi di hadapan kami dan Terdakwa di hitung jumlah plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) plastik bening kemudian Polisi ada menanyakan kepada Terdakwa siapa 11 (sebelas) plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa milik Sdra. Tole untuk di jual dan jika ada yang ingin membeli paket sabu tersebut baik Terdakwa maupun Sdra. Hendra silahkan untuk menjualnya namun pada saat Polisi datang Sdra. Hendra tidak ada di kost tersebut;
- Bahwa kemudian Polisi juga ada melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa dan pada saat melakukan Penggeledahan kamar kost Terdakwa tersebut Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat polisi menanyakan uang tersebut uang apa dan milik siapa Terdakwa adalah milik Sdra. Tole dan hasil Terdakwa telah menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole kemudian Polisi membawa Terdakwa, Saksi sendiri dan Sdra. Filipus Neri berikut barang bukti yang di temukan ke Polsek Parindu kemudian pada saat Polisi menggelar semua barang bukti tersebut di Polsek Parindu salah satu Polisi ada memegang korek api tokai yang di dapat dari tangan Terdakwa dan Saksi lihat korek api tersebut bentuknya lembut adan agak aneh dan seperti bisa di buka kemudian Polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka korek api tokai tersebut dan ternyata korek api tersebut telah di modifikasi dan setelah di buka isi di dalam korek api tokai tersebut terdapat 2 (dua) plastik bening berklip yang di duga berisikan anrkotika jenis sabu dan pada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Polisi menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa Terdakwa milik Sdra. Tole dan sdra. Tole menyuruh Terdakwa untuk menjualnya;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal Sdra. Tole maupun Sdra. Hendra karena mereka berdua juga tinggal di kost tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kurang lebih sudah 1 (satu) bulan ini menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole karena sebulan sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi ada menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole dan Saksi selaku pacarnya sudah melarangnya namun Terdakwa mengindahkan kata-kata Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdra. Tole ada memberikan imbalan kepada Terdakwa karena telah menjualkan Narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi berada di kost Terdakwa Saksi tidak ada mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan Saksi di kamar kost tersebut hanya santai saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi, INDRA RUDI HARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Kepolisian Sektor Parindu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Agus beserta anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di dalam kost milik Sdra. Akong Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi datang di kamar kost milik Terdakwa sudah ada dua orang sedang duduk-duduk di kamar kost yaitu Sdri. Eva dan sdra. Neri;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi datang ke kost milik Sdra. Akong Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat kamar mandi kost kemudian Saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam sesuatu dan melihat hal tersebut Saksi pun langsung menangkap tangan kiri dari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost milik Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan di kamar tersebut sudah ada dua orang yang mengaku bernama Sdra. Neri dan sdri. Eva dan kemudian kemudian rekan Saksi (Brigpol Agus) memanggil pemilik kos (Sdra. Akong) dan setelah Sdra. Akong datang Saksi bersama rekan-rekan Saksi meminta sdra. Akong, sdra. Neri dan sdri. Eva untuk menyaksikan proses penggeledahan badan Terdakwa dan kamar kos milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di hadapan para Saksi Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa untuk membuka genggaman tangan kirinya kemudian pada saat di buka ternyata Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah botol kecil warna hitam dan 1 (satu) buah korek api tokai dan kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi membuka botol kecil tersebut di hadapan Terdakwa sendiri kemudian juga di hadapan Saksi Akong, Saksi Eva dua dan di hadapan Sdra Neri dan pada saat botol kecil tersebut di buka Saksi melihat isi di dalam botol tersebut terdapat beberapa plastik bening berklip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian plastik bening tersebut Saksi hitung di hadapan para Saksi dan juga di hadapan Terdakwa dan setelah di hitung jumlah plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) plastik bening kemudian Saksi beserta rekan-rekan ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 11 (sebelas) plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun menjawab barang tersebut milik Sdra.Tole kemudian Terdakwa ada mengatakan bahwa Sdra. Tole memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdra. Hendra untuk di jual dan jika ada yang ingin membeli paket sabu tersebut baik Terdakwa maupun Sdra. Hendra silahkan untuk menjualnya namun pada saat kami datang Sdra. Hendra tidak ada di kost tersebut dan ke 11 (sebelas) paket sabu milik Sdra. Tole tersebut di pegang oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainya juga ada melakukan Penggeledahan di kamar milik Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan kamar kost milik Terdakwa tersebut Saksi beserta rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa dan dompet tersebut berisi uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat polisi menanyakan uang tersebut uang apa dan milik siapa Terdakwa menjawab uang tersebut adalah milik Sdra. Tole dan hasil Terdakwa telah menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole kemudian setelah itu Saksi beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan membawa Terdakwa Sdra. Filipus neri dan sdri. Eva Dua berikut barang bukti yang di temukan ke Polsek Parindu;

- Bahwa setelah di kantor Polsek Parindu kemudian pada saat Saksi beserta rekan lainnya menggelar semua barang bukti tersebut di Polsek Parindu Saksi ada memegang-megang korek api tokai yang di dapat dari tangan Terdakwa dan pada saat korek api Saksi pencet Saksi lihat korek api tersebut bentuknya lembut dan agak aneh dan seperti bisa di buka kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka korek api tokai tersebut dan ternyata korek api tersebut telah di modifikasi dan setelah di buka isi di dalam korek api tokai tersebut terdapat 2 (dua) plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa Terdakwa menjawab barang tersebut milik Sdra. Tole dan sdra. Tole menyuruh Terdakwa untuk menjualnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak bewajib untuk menguasai, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi, AGUS SETIAWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Kepolisian Sektor Parindu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi bersama rekan Saksi Brigpol Inrda beserta anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di dalam kost milik Sdra. Akong Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi datang di kamar kost milik Terdakwa sudah ada dua orang sedang duduk-duduk di kamar kost yaitu Sdri. Eva dan sdra. Neri;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi datang ke kost milik Sdra. Akong Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat kamar mandi kost kemudian Saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggenggam sesuatu dan melihat hal tersebut Saksi pun langsung menangkap tangan kiri dari Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kamar kost milik Terdakwa dan di kamar tersebut sudah ada dua orang yang mengaku bernama Sdra. Neri dan sdri. Eva dan kemudian kemudian Saksi memanggil pemilik kos (Sdra. Akong) dan setelah Sdra. Akong datang Saksi bersama rekan-rekan Saksi meminta sdra. Akong, sdra. Neri dan sdri. Eva untuk menyaksikan proses penggeledahan badan Terdakwa dan kamar kos milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di hadapan para Saksi Saksi dan rekan Saksi meminta Terdakwa untuk membuka genggam tangan kirinya kemudian pada saat di buka ternyata Terdakwa menggenggam 1 (satu) buah botol kecil warna hitam dan 1 (satu) buah korek api tokai dan kemudian setelah itu Saksi dan rekan Saksi membuka botol kecil tersebut di hadapan Terdakwa sendiri kemudian juga di hadapan Saksi Akong, Saksi Eva dua dan di hadapan Sdra Neri dan pada saat botol kecil tersebut di buka Saksi melihat isi di dalam botol tersebut terdapat beberapa plastik bening berklip yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dan kemudian plastik bening tersebut Saksi hitung di hadapan para Saksi dan juga di hadapan Terdakwa dan setelah di hitung jumlah plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) plastik bening kemudian Saksi beserta rekan-rekan ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 11 (sebelas) plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun menjawab barang tersebut milik Sdra.Tole kemudian Terdakwa ada mengatakan bahwa Sdra. Tole memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdra. Hendra untuk di jual dan jika ada yang ingin membeli paket sabu tersebut baik Terdakwa maupun Sdra. Hendra silahkan untuk menjualnya namun pada saat kami datang Sdra. Hendra tidak ada di kost tersebut dan ke 11 (sebelas) paket sabu milik Sdra. Tole tersebut di pegang oleh Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan lainnya juga ada melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan kamar kost milik Terdakwa tersebut Saksi beserta rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa dan dompet tersebut berisi uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat polisi menanyakan uang tersebut



uang apa dan milik siapa Terdakwa menjawab uang tersebut adalah milik Sdra. Tole dan hasil Terdakwa telah menjualkan Narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole kemudian setelah itu Saksi beserta rekan-rekan membawa Terdakwa Sdra. Filipus neri dan sdri. Eva Dua berikut barang bukti yang di temukan ke Polsek Parindu;

- Bahwa setelah di kantor Polsek Parindu kemudian pada saat Saksi beserta rekan lainnya menggelar semua barang bukti tersebut di Polsek Parindu Saksi Indra ada memegang-megang korek api tokai yang di dapat dari tangan Terdakwa dan pada saat korek api dipencet oleh Saksi Indra, Saksi lihat korek api tersebut bentuknya lembut dan agak aneh dan seperti bisa di buka kemudian Saksi Indra menyuruh Terdakwa untuk membuka korek api tokai tersebut dan ternyata korek api tersebut telah di modifikasi dan setelah di buka isi di dalam korek api tokai tersebut terdapat 2 (dua) plastik bening berklip yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa barang tersebut milik siapa Terdakwa menjawab barang tersebut milik Sdra. Tole dan sdra. Tole menyuruh Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak bewajib untuk menguasai, memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa:

1. Berita acara Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak Nomor : LP.18.097.99.20.05.0148.K tanggal 02 Maret 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih;

Hasil pengujian : Metamfetamina positif (+);

Jumlah sampel yang diterima : 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,8829 gram (satu koma delapan delapan dua sembilan gram);

Jumlah sisa barang bukti : 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,7867 gram (satu koma tujuh delapan Enam tujuh gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena telah menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di dalam kost milik Sdra. Akong di Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang santai di kamar kost Terdakwa bersama pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua) dan bersama Sdra. Neri kemudian sekira jam 20..30 Wib pada saat Terdakwa sedang keluar dari kamar mandi kost dan tangan kiri Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai beberapa orang polisi datang menghampiri Terdakwa dan karena polisi ada melihat tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam barang polisi pun langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan kemudian setelah sampai di kamar kost Terdakwa salah satu polisi memanggil pemilik kost (Sdra. Akong) untuk menyaksikan proses penggeledahan dan setelah datang polisi pun meminta pacar Terdakwa (Sdri. Eva dua), sdra. Neri dan sdra. Akong untuk menyaksikan proses penggeledahan yang di lakukan oleh polisi dan setelah itu polisi meminnta Terdakwa untuk membuka barang yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa buka polisi mendapati 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai dari tangan Terdakwa kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka botol kecil tersebut di hadapan para Saksi dan pada saat Terdakwa botol tersebut Terdakwa buka polisi mendapat bebrapa plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk menghitung jumlah plastik bening berklip yang berisni Narkotika sabu tersebut dan setelah Terdakwa hitung jumlah plastik bening berisikan sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dan pada saat polisi bertanya kepada Terdakwa di hadapan para Saksi milik siapa paket sabu tersebut Terdakwa pun menjawab bahwa paket sabu tersebut milik Sdra. Tole dan Terdakwa hanya di suruh Sdra. Tole untuk menjualnya kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa tersebut dan pada saat penggeledahan polisi mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian di hadapan para Saksi polisi bertanya milik siapa uang tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa unag tersebut sebagian adalah milik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra Tole yaitu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri kemudian setelah itu polisi pun membawa Terdakwa, pacar Terdakwa (Eva Dua) dan Sdra.Neri beserta barang bukti ke Polsek Parindu dan pada saat barang bukti di gelar di Polsek Parindu salah satu polisi ada melihat ke anehan dari korek api tokai yang di dapatkan dari tangan kiri Terdakwa dan setelah korek api tersebut di pencet-pencet oleh polisi ternyata korek api tersebut sudah dimodifikasi dan polisi mengatakan kepada Terdakwa sperti ada isinya di dalam korek api tersebut kemudian dihadapan pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua) dan Sdra.Neri polisi menyuruh Terdakwa membuka korek api tokai tersebut dan setelah di buka isi di dalam korek api tersebut adalah 2 (dua) plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu jadi Narkotika yang telah di sita polisi dari tangan Terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas paket sabu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang telah memodifikasi korek api tokai dan kemudian di dalamnya di isi 2 (dua) plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu adalah Sdra. Tole karena Terdakwa menerima korek api tersebut juga dari Sdra. Tole;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, baik Terdakwa, Sdri. Eva dua dan sdra. Neri tidak ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan kami bertiga di kost hanya santai dan ngobrol saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) buah Botol Kecil Warna Hitam yang berisikan 11 (sebelas) Plastik Bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah Korek api tokai yang telah di modifikasi yang di dalamnya berisi 2 (dua) Plastik Bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar @100.000,- dan 9 (sembilan) Lembar Pecahan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@50.000, adalah barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat menangkap dan menggeledah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,3358 (nol koma tiga tiga lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah korek api tokai yang telah dimodifikasi yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto : 1,4509 (satu koma empat lima nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di dalam kost milik Sdra. Akong di Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Parindu karena telah menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan berawal ketika Terdakwa sedang santai di kamar kost Terdakwa bersama pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua) dan bersama Sdra. Neri kemudian sekira jam 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang keluar dari kamar mandi kost dan tangan kiri Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai beberapa orang polisi datang menghampiri Terdakwa dan karena polisi ada melihat tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam barang polisi pun langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan kemudian setelah sampai di kamar kost Terdakwa, salah satu polisi yaitu Saksi Bripol Agus memanggil pemilik kost (Sdra. Akong) untuk menyaksikan proses pengeledahan dan setelah datang polisi pun meminta pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua), sdra. Neri dan sdra. Akong untuk menyaksikan proses pengeledahan yang dilakukan oleh polisi dan setelah itu polisi meminta Terdakwa untuk membuka barang yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata yang digenggam adalah 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka botol kecil tersebut di hadapan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag



para Saksi dan pada saat botol tersebut Terdakwa buka ternyata berisi sebanyak 11 (sebelas) plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dan pada saat polisi bertanya kepada Terdakwa di hadapan para Saksi milik siapa paket sabu tersebut Terdakwa pun menjawab bahwa paket sabu tersebut milik Sdra. Tole dan Terdakwa hanya di suruh Sdra. Tole untuk menjualnya kemudian polisi melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa tersebut dan pada saat pengeledahan polisi mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian di hadapan para Saksi polisi bertanya milik siapa uang tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa uang tersebut sebagian adalah milik Sdra Tole yaitu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri kemudian setelah itu polisi pun membawa Terdakwa, pacar Terdakwa (Eva Dua) dan Sdra.Neri beserta barang bukti ke Polsek Parindu dan pada saat barang bukti di gelar di Polsek Parindu salah satu polisi yaitu Saksi Bripol Agus melihat ke anehan dari korek api tokai yang di dapatkan dari tangan kiri Terdakwa dan setelah korek api tersebut di pencet-pencet oleh polisi ternyata korek api tersebut sudah di modifikasi dan polisi mengatakan kepada Terdakwa seperti ada isinya di dalam korek api tersebut kemudian dihadapan pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua) dan Sdra. Neri polisi menyuruh Terdakwa membuka korek api tokai tersebut dan setelah di buka isi di dalam korek api tersebut adalah 2 (dua) plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu jadi Narkotika yang telah di sita polisi dari tangan Terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas paket sabu;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra Tole, untuk Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi dari beberapa unsur tersebut terpenuhi telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib di dalam kost milik Sdra. Akong di Dsn. Seloon Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Parindu karena telah menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu, dimana penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang santai di kamar kost Terdakwa bersama pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua) dan bersama Sdra. Neri kemudian sekira jam 20.30 Wib pada saat Terdakwa sedang keluar dari kamar mandi kost dan tangan kiri Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai beberapa orang polisi datang menghampiri Terdakwa dan karena polisi ada melihat tangan kiri Terdakwa sedang menggenggam barang polisi pun langsung memegang tangan kiri Terdakwa dan kemudian polisi membawa Terdakwa ke kamar kost Terdakwa dan kemudian setelah sampai di kamar kost Terdakwa, salah satu polisi yaitu Saksi Bripol Agus memanggil pemilik kost (Sdra. Akong) untuk menyaksikan proses penggeledahan dan setelah datang polisi pun meminta pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua), sdra. Neri dan sdra. Akong untuk menyaksikan proses penggeledahan yang di lakukan oleh polisi dan setelah itu polisi meminta Terdakwa untuk membuka barang yang Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata yang digenggam adalah 1 (satu) buah botol kecil dan 1 (satu) buah korek api tokai kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka botol kecil tersebut di hadapan para Saksi dan pada saat botol tersebut Terdakwa buka ternyata berisi sebanyak 11 (sebelas) plastik bening berklip berisikan Narkotika jenis sabu dan pada saat polisi bertanya kepada Terdakwa di hadapan para Saksi milik siapa paket sabu tersebut Terdakwa pun menjawab bahwa paket sabu tersebut milik Sdra. Tole dan Terdakwa hanya di suruh Sdra. Tole untuk menjualnya kemudian polisi melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa tersebut dan pada saat penggeledahan polisi mendapatkan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang sebanyak Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian di hadapan para Saksi polisi bertanya milik siapa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan Terdakwa pun menjawab bahwa uang tersebut sebagian adalah milik Sdra Tole yaitu sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu milik Sdra. Tole dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa sendiri kemudian setelah itu polisi pun membawa Terdakwa, pacar Terdakwa (Eva Dua) dan Sdra. Neri beserta barang bukti ke Polsek Parindu dan pada saat barang bukti di gelar di Polsek Parindu salah satu polisi yaitu Saksi Bripol Agus melihat keanehan dari korek api tokai yang di dapatkan dari tangan kiri Terdakwa dan setelah korek api tersebut di pencet-pencet oleh polisi ternyata korek api tersebut sudah di modifikasi dan polisi mengatakan kepada Terdakwa seperti ada isinya di dalam korek api tersebut kemudian dihadapan pacar Terdakwa (Sdri. Eva Dua) dan Sdra. Neri polisi menyuruh Terdakwa membuka korek api tokai tersebut dan setelah di buka isi di dalam korek api tersebut adalah 2 (dua) plastik bening berklip yang berisikan Narkotika jenis sabu jadi Narkotika yang telah di sita polisi dari tangan Terdakwa sebanyak 13 (tiga) belas paket sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar setelah dilakukan uji klinis terhadap barang bukti berupa 13 (tiga) belas paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak Nomor : LP.18.097.99.20.05.0148.K tanggal 02 Maret 2018, diterangkan bahwa 13 (tiga) belas kantong, berat netto 1,8829 gram (satu koma delapan delapan dua sembilan gram) adalah positif mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,8829 gram (satu koma delapan delapan dua sembilan gram) Narkotika jenis Sabu sebagaimana barang bukti tersebut milik Terdakwa tersebut didapat dari Saudara Tole, untuk Terdakwa perjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pelayanan kesehatan dan ataupun seorang yang pekerjaannya berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa yang memiliki 13 (tiga belas) kantong, berat netto 1,8829 gram (satu koma delapan delapan dua sembilan gram) dengan tanpa ijin dari pihak berwenang adalah tergolong perbuatan tanpa hak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa dan lagi pula Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringan dengan alasan-alasan yang telah Terdakwa kemukakan dalam materi pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan mengakomodir permohonan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pemidanaan yang layak dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan ada alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,3358 (nol koma tiga tiga lima delapan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api tokai yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto : 1,4509 (satu koma empat lima nol sembilan) gram;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah barang yang di dapat dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ditemukan pada saat penggeledahan dikamar kos Terdakwa dan oleh karena terbukti uang tersebut adalah uang titipan hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Sdra Hendra untuk diserahkan kepada Sdra Tole, maka barang bukti tersebut dipandang sebagai hasil dari tindak pidana Narkotika, sehingganya barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam gerakan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andro Mega Alias Mega Anak Dari Lame Sanjaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol kecil warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,3358 (nol koma tiga tiga lima delapan) gram;
  - 1 (satu) buah korek api tokai yang telah dimodifikasi yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik bening berklip yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto : 1,4509 (satu koma empat lima nol sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 9 (sembilan) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H. dan Maulana Abdillah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samba Sadikin, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sanggau,  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

ttd

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

ttd

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratmin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)